

PEMILIHAN UMUM – KEPALA DESA

2015

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 4, LD 2015 NOMOR 4, SETDA KABUPATEN TANAH LAUT : 59 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat. Panitia Pemilihan berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi dan penetapan calon yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila kelengkapan dan persyaratan terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada penduduk desa yang berhak memilih untuk memberikan suaranya dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat strategis tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 7 Oktober 2015.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Ketentuan Pasal 20 huruf m dan Pasal 58 dalam peraturan daerah ini berlaku efektif mulai periode pemilihan kepala desa tahun 2017 dan seterusnya.
 - Penjelasan 13 hlm.